



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/321/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :
900/46/2021 TANGGAL 8 PEBRUARI 2021 TENTANG PENETAPAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan perubahan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/2682/2021 tanggal 8 September 2021 Perihal Permohonan Koreksi Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/46/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/46/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/218/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/46/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/46/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

84

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 37);

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 49);
17. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
18. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/46/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/218/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/46/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/46/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/218/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/46/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 Oktober 2021
BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/321/2021
TANGGAL : 4 Oktober 2021

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

No.	BAGIAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
1	UPTD Puskesmas Plantungan	Anang Arfan, A.Md	Penata Muda - III/a		
2	UPTD Puskesmas Sukorejo 01	Ita Nurhadianingsih, A.Md. Keb	Pengatur - II/c		
3	UPTD Puskesmas Sukorejo 02	Tri Hastuti	Penata Muda - III/a		
4	UPTD Puskesmas Pageruyung	Sukanto	Penata Muda Tk.I - III/b		
5	UPTD Puskesmas Patعان	Ida Puspita, A.Md.Keb	Pengatur Tk. I - II/d		
6	UPTD Puskesmas Singorojo 01	Erna Kusumadewi, A.Md. Keb	Penata Tk. I - III/d		
7	UPTD Puskesmas Singorojo 02	Nur Yuni Hastuti, A.Md. Keb	Penata Muda - III/a		
8	UPTD Puskesmas Limbangan	Rini Setyowati, S.Gz	Penata Muda - III/a		
9	UPTD Puskesmas Boja 01	Aris Hermawan, S.Kep, Ns	Penata - III/c		
10	UPTD Puskesmas Boja 02	Ambar Susanti, A.Md.Keb	Pengatur - II/c		
11	UPTD Puskesmas Kaliwungu	Lusi Aulina Putri, A.Md	Pengatur - II/c		
12	UPTD Puskesmas Kaliwungu Selatan	Berna Dhita Asih Handayani, A.Md.Kep	Pengatur - II/c		
13	UPTD Puskesmas Brangsong 01	Meriat Arionang, A.Md. Gz	Penata Muda Tk.I - III/b		
14	UPTD Puskesmas Brangsong 02	Istianah, A.Md.Kep	Penata Muda Tk.I - III/b		
15	UPTD Puskesmas Pegandon	Siti Umiyati, A.Md.Keb	Penata Muda - III/a		
16	UPTD Puskesmas Ngampel	Kusriyah, A.Md. Keb	Penata - III/c		

6

No.	BAGIAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
17	UPTD Puskesmas Gemuh 01	Salis Nawalin Najah, A.Mg	Pengatur Tk. I - II/d		
18	UPTD Puskesmas Gemuh 02	drg. Annisagiella M	Penata Muda Tk.I - III/b		
19	UPTD Puskesmas Ringinarum	Siti Umayah, S.Tr.Keb	Penata Muda - III/a		
20	UPTD Puskesmas Weleri 01	Jutifa Kurnia Widayati, S.ST.Keb	Penata - III/c		
21	UPTD Puskesmas Weleri 02	Arnilia Lamidi, A.MG	Penata Muda - III/a		
22	UPTD Puskesmas Rowosari 01	Dewi Kusumastutik	Penata - III/c		
23	UPTD Puskesmas Rowosari 02	Siti Nur Asiyah, A.Md.Kep	Penata Muda Tk.I - III/b		
24	UPTD Puskesmas Kangkung 01	Ratih Fibriyanti	Pengatur Tk. I - II/d		
25	UPTD Puskesmas Kangkung 02	Eka Zuliyati, A.Md.Keb	Pengatur - II/c		
26	UPTD Puskesmas Cepiring	Aeni Rohmawati, S.ST	Penata Muda Tk.I - III/b		
27	UPTD Puskesmas Patebon 01	Ena Nadhiatul Laili, S.KM	Penata Muda - III/a		
28	UPTD Puskesmas Patebon 02	Eko Wahyuningsih, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b		
29	UPTD Puskesmas Kendal 01	Retno Erin Puji Astuti, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b		
30	UPTD Puskesmas Kendal 02	Budi Utami	Pengatur - II/c		



 BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO